



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU UTARA**

PUTUSAN

Nomor: 08/PS.Reg/32.00/IX/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara memeriksa dan menyelesaikan sengketa proses pemilu, menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, permohonan dari:

1. Nama : Basri Salama, S.Pd.
No. KTP : [REDACTED]
Alamat : [REDACTED]
Pekerjaan/Jabatan : Ketua DPD Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Provinsi Maluku Utara.
2. Nama : Yenmerus Vixtor Popana
No. KTP : [REDACTED]
Alamat : [REDACTED]
Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris DPD Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Provinsi Maluku Utara.

Bertindak untuk dan atas nama dalam jabatannya sebagai Ketua dan Sekretaris DPD Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Provinsi Maluku Utara, yang telah mendaftarkan sejumlah anggota Partai HANURA sebagai bakal calon anggota DPRD Provinsi Maluku Utara pada Pemilihan Umum Tahun 2019, yang oleh KPU Provinsi Maluku Utara dinyatakan tidak memenuhi syarat pencalonan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor: 52/PL.01.4-Kpt/82/Prov/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Utara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 20 September 2018, untuk selanjutnya disebut sebagai:

_____ **-Pemohon** _____

dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor: 52/PL.01.4-Kpt/82/Prov/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Utara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

Terhadap

Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara yang berkedudukan di Jln.Anggrek No.9, Lingkungan Dakomib, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hendra Kasim, S.H., M.H., pekerjaan Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :041/Tim-Hkm/KPU-Malut/IX/2018, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut sebagai:

_____ **-Termohon** _____

dengan permohonan bertanggal 21 September 2018 yang diterima oleh Badan Pengawas Pemilu Provinsi Maluku Utara pada tanggal 24 September 2018 dan dinyatakan lengkap pada tanggal 26 September 2018 serta dicatat dalam buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum pada tanggal 26 September 2018 dengan Nomor: 08/PS.Reg/32.00/IX/2018.

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan dengan nomor register 08/PS.Reg/32.00/IX/2018, dengan Permohonan sebagai berikut:

- Bahwa KPU Provinsi Maluku Utara dalam keputusannya Nomor:52/PL.01.4-Kpt/82/Prov/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Utara Dalam Pemilihan Umum 2019, pada hari jum'at Tanggal 20 September 2018 tidak memasukan dan atau mencoret calon Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Daerah Pemilihan 3 atas nama **Muhammad Asril Ahmad** dari daftar nama calon tetap (DCT) namun sebelumnya Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara telah memuat saudara Muhammad Asril Ahmad dalam Daftar Calon Sementara (DCS) sebagaimana di tuangkan dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 45/P1.01.4-Kpt/82/Prov/VIII/1018 *Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Utara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019*. Olehnya itu halmana yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara tersebut oleh pemohon tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
- Bahwa pada tanggal, 19 Juli 2018, DPD Partai Hanura Provinsi Maluku Utara telah memasukan kelengkapan pemberkasan Calon Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Daerah pemilihan 3 (Kota Tidore, Halmahera Tengah dan Halmahera Timur) kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara sebagaimana tertuang dalam berita acara penerimaan Nomor 166.12/PL.01.4-BA/82/Prov/VII/2018.
- Bahwa selama proses pendaftaran calon anggota DPRD Provinsi Maluku Utara, DPD Partai HANURA Provinsi Maluku Utara telah melakukan perbaikan maupun penyempurnaan berkas para calon anggota DPRD Provinsi Maluku Utara dengan lengkap.
- Bahwa seluruh ketentuan persyaratan calon anggota DPRD Provinsi Maluku Utara telah dipenuhi oleh calon anggota DPRD Provinsi Maluku Utara dari Partai HANURA Provinsi Maluku Utara daerah pemilihan maluku utara 3 (Tiga) yaitu Kota Tidore Kepulauan, Halmahera Tengah dan Halmahera Timur.

- Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2018 Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara mengeluarkan keputusan Nomor : 45/PL.01.4-KPT/82/Prov/VIII/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Utara dalam Pemilihan Umum tahun 2019. Dalam keputusan tersebut KPU Provinsi Maluku Utara telah memasukan nama **Muhammad Asril Ahmad** dalam daftar calon sementara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Utara daerah Pemilihan Maluku Utara 3 . sebagaimana tergambar dalam salinan putusannya model DCS.
- Bahwa adapun alasan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara mencoret nama Muhammad Asril Ahmad dari daftar Calon tetap adalah adanya laporan masyarakat kepada KPU Provinsi Maluku utara terkait dengan status saudara Muhammad Asril Ahmad sebagai mantan Nara Pidana Korupsi sebagai mana di jelaskan dalam surat KPU Prov. Maluku Utara Nomor: 100/P1.01.1-SD/82/Prov/IX/2018 perihal : **Klarifikasi Tanggapan Masyarakat** dan surat tersebut telah di klarifikasi oleh pemohon dalam surat nomor : 089/HANURA-DPD/MU/XIII/2018.
- Bahwa status Muhammad Asril Ahmad sebagai Mantan Nara Pidana Korupsi telah di jelaskan pula oleh yang bersangkutan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara sebelum penetapan Daftar Calon Tetap yaitu pada tanggal 17 September 2018 yang pada pokoknya menjelaskan tentang proses kepengurusan surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana dari Pengadilan Negeri.
- Bahwa apa yang telah dilakukan KPUD Prov. Maluku Utara terkait dengan mencoret nama Muhammad asril ahmad dalam daftar calon tetap Anggota DPRD Provinsi Maluku utara daerah pemilihan maluku utara 3 adalah tanpa ada alasan hukum yang jelas.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan untuk seluruhnya permohonan pemohon

- Membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor:52/PL.01.4-Kpt/82/Prov/VIII/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Utara Dalam Pemilihan Umum 2019.
- Memutuskan bahwa keputusan KPU Provinsi Maluku Utara sebagaimana dimaksud dalam poin 2 diatas cacat hukum.
- Meminta kepada KPU Provinsi Maluku Utara agar dapat memasukan calon Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara atas nama Muhammad Asril Ahmad dari daerah pemilihan 3 dalam Daftar Calon Tetap.
- Meminta kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara agar melaksanakan putusan ini.

Apabila BAWASLU Provinsi Maluku Utara berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban pada sidang Adjudikasi Tanggal 01 Oktober 2018, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa untuk menjawab seluruh dalil Permohonan PEMOHON, TERMOHON perlu menjelaskan atau mengajukan dalil Jawaban TERMOHON sebagai berikut;
2. Bahwa benar dalil Permohonan PEMOHON pada angka 4 yang menyatakan bahwa TERMOHON memasukkan saudara atas nama Muhammad Asril Ahmad ke dalam Daftar Calon Sementara (DCS) Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2019 berdasarkan Keputusan TERMOHON No. 45/PL.01.4-KTP/82/Prov/VIII/2018 (Bukti T.1);
3. Bahwa berdasarkan Pasal 252 ayat (5) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *jo* Pasal 22 ayat (2) dan (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, TERMOHON mengumumkan melalui media cetak, media elektronik, dan *website* KPU

Provinsi Maluku Utara <http://malut.kpu.go.id> serta melalui papan pengumuman DCS Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2019 untuk mendapatkan tanggapan dari masyarakat;

4. Bahwa adapun tahapan masukan atau tanggapan dari masyarakat hingga permintaan klarifikasi kepada instansi terkait serta pemberitahuan pengganti DCS serta tahapan selanjutnya sebagaimana di atur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program, Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana di tetapkan didalam lampiran PKPU No. 5 Tahun 2018 dapat TERMOHON sajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

No.	Tahapan	Jadwal	
		Mulai	Berakhir
1	Masukan dan tanggapan masyarakat atas DCS anggota DPR, DPRD Provinsi dan PRD Kabupaten/Kota	12/08/2018	21/08/2018
2	Permintaan klarifikasi kepada Partai Politik atas masukan dan tanggapan masyarakat terhadap DCS anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	22/08/2018	28/08/2018
3	Penyampaian klarifikasi dari Partai Politik kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota	29/08/2018	31/08/2018
4	Pemberitahuan Penggantian DCS	01/09/2018	03/09/2018
5	Pengajuan penggantian bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota	04/09/2018	10/09/2018

5. Bahwa khusus untuk saudara Muhammad Asril Ahmad pada tanggal 21 Agustus 2018 ada tanggapan masyarakat yang diberikan kepada TERMOHON mengenai status mantan terpidana saudara Muhammad Asril

Ahmad. Sebagaimana tahapan yang dijelaskan dalam bentuk tabel diatas, tanggapan masyarakat diajukan masih dalam tenggang waktu;

6. Bahwa berdasarkan tanggapan masyarakat tersebut TERMOHON melalui surat Nomor: 96/PL.01.1-SD/82/Prov/VIII/2018, Perihal: Permintaan Klarifikasi, ditujukan kepada: Ketua DPD Partai HANURA Provinsi Maluku Utara tertanggal 28 Agustus 2018, TERMOHON menyampaikan permintaan klairifikasi kepada PEMOHON atas status saudara Muhammad Asril Ahmad (Bukti T.2). Selanjutnya, berdasarkan surat permintaan klarifikasi dari TERMOHON, PEMOHON membalas surat TERMOHON tersebut melalui surat Nomor. 089/HANUA-DPD/MU/XIII/2018 Perihal: Klarifikasi, ditujukan kepada Ketua KPU Provinsi Maluku Utara tertanggal 29 Agustus 2018 (Bukti T.3);
7. Bahwa TERMOHON selain meminta klarifikasi kepada PEMOHON, TERMOHON juga meminta klarifikasi kepada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Ternate melalui surat Nomor 98/PL-01.1-SD/82/Prov/VIII/2018, perihal: PEmohonan Klarifikasi/Penjelasan, ditujukan kepada Ketua Pegadilan Negeri Ternate, tertanggal 28 Agustus 2018 (Bukti T.4). Selanjutnya, berdasarkan surat permintaan klarifikasi dari TERMOHON, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Ternate membalas surat TERMOHON tersebut melalui surat Nomor. W28-U2/1822/HK.07/VII/2018 Perihal: Permohonan Klarifikasi/ Penjelasan, ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara tertanggal 31 Agustus 2018, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa saudara Muhammad Asril Ahmad merupakan mantan terpidana yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) (Bukti T.5);
8. Bahwa berdasarkan surat klarifikasi dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor. W28-U2/1822/HK.07/VII/2018 yang menyatakan bahwa saudara Muhammad Asril Ahmad merupakan mantan terpidana, TERMOHON menyampaikan surat kepada PEMOHON Nomor. 100/PL.01.1-SD/82/Prov/IX/2018, Perihal: Klarifikasi Tanggapan Masyarakat, ditujukan kepada Ketua DPD Partai Hannura Provinsi Maluku Utara,

tertanggal 01 September 2018. Yang pada pokoknya isi surat tersebut bahwa yang saudara Muhammad Asril Ahmad tidak memenuhi syarat sehingga diberikan kesempatan kepada TERMOHON untuk mengajukan calon pengganti dengan ketentuan waktu paling lama 7 (tujuh) hari (Bukti T.6);

9. Bahwa berdasarkan surat TERMOHON sebagaimana dijelaskan pada angka 8 diatas, PEMOHON menyampaikan surat kepada TERMOHON melalui surat Nomor. 092/HANUA-DPD/MU/IX/2018, Perihal: Pengantar Surat Sdr. Muhammad Asril Ahmad ditujukan kepada Ketua KPU Provinsi Maluku Utara tertanggal 18 September 2018, yang bersamaan dengan surat tersebut PEMOHON melampirkan beberapa surat sebagai berikut (Bukti T.7):
 - a. Surat Klarifikasi Pribadi Saudara Muhammad Asril Ahmad yang ditujukan kepada Ketua KPU Provinsi Maluku Utara tertanggal 17 September 2018;
 - b. Surat Keterangan dari Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Kantor Wilayah Maluku Utara Lembaga Permasayarakatan Klas IIA Ternate, Nomor: W29.PAS.1-PK.01.01.02-968, tertanggal 23 Juli 2018;
 - c. Surat Keterangan dari Pimpinan Redaksi Media Cetak Aspirasi Malut, Nomor: 096/RED-AM/IX/2018, tertanggal 31 Juli 2018;
 - d. Media Cetak Seputar Malut edisi Selasa, 31 Juli 2018;
10. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program, Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, tahapan perbaikan daftar calon dan syarat calon serta pengajuan bakal calon pengganti anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah pada tanggal 22 – 31 Juli 2018. Dimana, pada tahapan perbaikan dokumen syarat calon, PEMOHON tidak memasukkan dokumen syarat wajib saudara Muhammad Asril Ahmad baik keterangan dari Lembaga Pemyasrakatan, Keterangan Dari Pengadilan yang Menyatakan yang bersangkutan adalah mantan terpidana, dan Keterangan Pimpinan Redaksi Media Cetak yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah

mengumumkan ke publik status mantan terpidana kepada TERMOHON (Bukti T.8);

11. Bahwa dokumen syarat wajib baru dimasukkan oleh PEMOHON pada tanggal 18 September 2018 dua hari sebelum penetapan DCT atau dengan kata lain diluar tahapan perbaikan dokumen pencalonan;
12. Bahwa berdasarkan dalil Jawaban TERMOHON tersebut diatas, TERMOHON berdasarkan Keputusan Nomor. 52/PL.01.4-Kpt/82/Prov/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Utara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 20 September 2018, TERMOHON tidak memasukkan saudara Muhammad Asril Ahmad didalam daftar calon tetap tersebut (Bukti T.9);
13. Bahwa setiap dalil Permohonan PEMOHON dalam jawaban ini dianggap telah dijawab dan dibantah oleh TERMOHON;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas Jawaban Termohon terhadap Permohonan Pemohon, Termohon berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, memohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut; “Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya”, atau apabila Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Utara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda P-1 s.d P-11 sebagai berikut:

Kode Alat Bukti	Keterangan
P-1	SK KPU Provinsi Maluku Utara Nomor 45/PL.01.4-Kpt/82/Prov/VIII/2018
P-2	Surat KPU Prov.Maluku Utara Nomor 100/PL.01.1-SD/82/Prov/IX/2018 Perihal Klarifikasi Tanggapan Masyarakat
P-3	Surat DPD Partai HANURA Prov.Maluku Utara Nomor 089/HANURA-DPD/Mu/XIII/2018 perihal Klarifikasi
P-4	Surat Klarifikasi perihal Klarifikasi Pribadi atas Masalah Muhammad

	Asril Ahmad sebagai mantan Narapidana, tanggal 17 September 2018
P-5	Surat Keterangan Kementerian Hukum dan hak Asasi Manusia RI Kantor Wilayah Maluku Utara Nomor : W29.PAS.1-PK.01.02-968
P-6	Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri Soa Sio Nomor : 282/SK/HK/07/2018/PN Sos
P-7	Surat Keterangan Media ASPIRASI MALUT Nomor : 096/RED-AM/ix/2018
P-8	Form Model DCS tertanggal 12 Agustus 2018
P-9	SK KPU Provinsi Maluku Utara Nomor : 52/PL.01.4-Kpt/82/Prov/IX/2018 tentang daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Utara tahun 2019
P-10	Lampiran Keputusan KPU Provinsi Maluku Utara dalam form model DCT DPRD Provinsi
P-11	Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas nama Muhammad Asril Ahmad

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Termohon, Termohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda T-1 s.d T-9 sebagai berikut:

Kode Alat Bukti	Keterangan
T-1	Keputusan KPU Provinsi Maluku Utara Nomor 45/PL.01.4-Kpt/82/Prov/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan rakyat Daerah Provinsi Maluku Utara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019
T-2	Surat KPU Prov.Maluku Utara Nomor 96/PL.01.1-SD/82/Prov/VIII/2018, perihal permintaan klarifikasi, ditujukan kepada : Ketua DPD Partai HANURA Provinsi Maluku Utara-tertanggal 28 Agustus 2018
T-3	Surat DPD HANURA Provinsi Maluku Utara Nomor 089/HANURA-DPD/MU/XIII/2018 Perihal : Klarifikasi, ditujukan kepada Ketua KPU Provinsi Maluku Utara tertanggal 29 Agustus 2018
T-4	Surat KPU Provinsi Maluku Utara Nomor 98/PL-01.1-SD/82/Prov/VIII/2018, Perihal : Permohonan Klarifikasi/Penjelasan, ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Ternate, tertanggal 28 Agustus 2018
T-5	Surat Pengadilan Negeri Ternate Nomor W.28-U2/1822/HK.07/VII/2018 Perihal : Permohonan Klarifikasi/Penjelasan, ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara tertanggal 31 Agustus 2018
T-6	Surat KPU Provinsi Maluku Utara kepada Pemohon dengan Nomor

	100/PL.01.1-SD/82/Prov/IX/2018, Perihal Klarifikasi Tanggapan Masyarakat, ditujukan Kepada Ketua DPD Partai HANURA Provinsi Maluku Utara, tertanggal 01 September 2018
T-7	Surat DPD Partai HANURA Provinsi Maluku Utara Nomor 092/HANURA-DPD/MU/IX/2018 Perihal Pengantar Surat Sdr.Muhammad Asril Ahmad Ditujukan Kepada Ketua KPU Provinsi Maluku Utara tertanggal 18 September, dengan Melampirkan : a. Surat klarifikasi pribadi saudara Muhammad Asril Ahmad yang ditujukan kepada Ketua KPU Provinsi Maluku Utara tertanggal 17 September 2018; b. Surat Keterangan dari Kementerian Hukum dan HAM RI Kantor Wilayah Maluku Utara Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Ternate, Nomor W29.PAS.1-PK.01.01.02-968, tertanggal 23 Juli 2018; c. Surat keterangan dari Pimpinan Redaksi media cetak Aspirasi Malut, Nomor 096/RED-AM/IX/2018; d. Media cetak Seputar Malut edisi Selasa, 31 Juli 2018.
T-8	Dokumen Perbaikan Syarat Calon Partai HANURA Daerah Pemilihan III
T-9	Keputusan KPU Provinsi Maluku Utara Nomor 52/PL.01.4-Kpt/82/Prov/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Utara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 20 September 2018

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Pemohon juga mengajukan saksi, dengan keterangan sebagai berikut:

Saksi atas nama Nurdin Bahar menerangkan dihadapan persidangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- a. Bahwa saksi adalah dalam kepengurus Partai HANURA, menjabat sebagai Wakil Ketua Bidang Keuangan dan Aset yang saat tahapan Pileg, juga bertugas membantu proses-proses pendaftaran calon;
- b. Bahwa benar DPD Partai HANURA Provinsi Maluku Utara telah membuka pendaftaran calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota, dimana saudara Asril Ahmad mendaftar sebagai calon anggota DPRD Provinsi Maluku Utara daerah pemilihan Maluku Utara III;
- c. Bahwa sejak pendaftaran, saudara Asril Ahmad telah melengkapi berkas yang diminta KPU Provinsi Maluku Utara sebagaimana ditentukan oleh Undang-undang dan PKPU;

- d. Bahwa setelah mendaftar, KPU Malut memberikan berita acara penerimaan berkas, dan diketahui untuk berkas saudara Asril Ahmad terdapat kekurangan pada lampiran hasil pemeriksaan kesehatan jasmani dari Rumah Sakit;
- e. Bahwa setelah melengkapi persyaratan saudara Asril Ahmad dinyatakan lengkap oleh KPU Malut;
- f. Bahwa saksi tidak mengetahui status Asril Ahmad sebagai mantan narapidana;
- g. Bahwa sepengetahuan saksi, saudara Asril Ahmad mengurus keterangan dari PN Soa Sio Tidore karena berdasar pada tempat domisili sesuai Kartu Tanda Penduduk yang bersangkutan;
- h. Bahwa tidak dimasukan syarat kumulatif yaitu surat keterangan dari Pengadilan, LAPAS, pengumuman di media massa dan keterangan dari kantor media massa karena tidak diminta oleh KPU Malut;
- i. Bahwa setelah penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) oleh KPU Malut, DPD HANURA Maluku Utara menerima surat dari KPU Malut untuk meminta klarifikasi tentang laporan masyarakat atas status saudara Muhammad Asril Ahmad sebagai mantan narapidana;
- j. Bahwa setelah itu DPD Partai HANURA memberikan klarifikasi atas surat KPU Malut tersebut;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Termohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, dengan keterangan sebagai berikut:

Saksi Jamila Ibrahim memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Pegawai KPU Provinsi Maluku Utara yang bertugas melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen bakal calon;
- Bahwa benar saksi memeriksa berkas saudara Muhaamd Asril Ahmad dan terdapaat kekurangan satu persyaratan yakni lampiran surat keterangan sehat jasmani dari Rumah Sakit;
- Bahwa selanjutnya kekurangan berkas tersebut dilengkapi dan dinyatakan memenuhi syarat;

- Bahwa secara institusi/kelembagaan, DPD Hanura Maluku Utara tidak pernah berkonsultasi dengan KPU Malut atau dengan saksi terkait status Muhammad Asril Ahmad sebagai mantan narapidana;

Bahwa saksi Ambar Purdanata, menerangkan sebagai sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Pegawai KPU Provinsi Maluku Utara;
- Bahwa saksi menjelaskan tahapan pencalonan sampai pada penetapan DCT dimulai dari masa pengajuan awal pencalonan dan syarat calon pada range 4-17 Juli 2018. Apabila syarat calon tidka lengkap maka diperbaiki pada range waktu 22-31 Juli 2018 kemudian dilanjutkan dengan verifikasi;
- Bahwa penetapan DCS dilakukan pada 12 Agustus 2018, selanjutnya dibuka tanggapan masyarakat sejak 12-21 Agustus 2018;
- Bahwa terkait dengan dokumen dari Partai HANURA khususnya Muhammad Asril Ahmad, memang terdapat kekurangan pada lampiran surat keterangan sehat jasmani dari Rumah Sakit;
- Bahwa KPU Malut kemudian meminta klarifikasi partai HANURA dan Pengadilan Negeri Ternate;
- Bahwa berdasarkan hasil klarifikasi dan tanggapan dari PN Ternte maka saudara Muhammad Asril Ahmad dinyatakan TMS dalam DCT.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon adalah Basri Salama, S.Pd dan dan Yenmerus Vixtor Popana selaku Ketua dan Sekretaris DPD Partai HANURA Provinsi Maluku Utara masing-masing bertindak untuk dan atas nama DPD DPD Partai HANURA Provinsi Maluku Utara, yang dalam hal ini mengajukan permohonan sengketa proses pemilihan umum dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa objek dalam sengketa ini adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor: Nomor:52/PL.01.4-Kpt/82/Prov/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Utara Dalam Pemilihan Umum 2019 tertanggal 20 September 2018.

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan Jawaban tanggal tanggal 01 Bulan September Tahun 2018, adapun keseluruhan Jawaban tersebut telah diuraikan dalam bagian Tentang Duduk Sengketa.

Menimbang, bahwa Pemohon, dan Termohon, telah mengajukan bukti-bukti dokumen, saksi, ahli, dan pemberi keterangan sebagaimana dalam bagian Tentang Duduk Sengketa;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, terlebih dahulu Majelis Adjudikasi akan mempertimbangan kewenangan Bawaslu Provinsi Maluku Utara, kedudukan hukum Pemohon, dan jangka waktu pengajuan permohonan sebagai berikut:

A. Kewenangan Bawaslu Provinsi Maluku Utara.

1. Menimbang, ketentuan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menentukan sebagai berikut:
 - a. Pasal 97 huruf a angka 2, menyatakan bahwa: “Bawaslu Provinsi melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah provinsi terhadap sengketa prose Pemilu.”
 - b. Pasal 98 ayat (3) huruf a sampai huruf e, menyatakan bahwa pada pokoknya “dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu, Bawaslu Provinsi bertugas: menerima permohonan”memverifikasi secara formal dan materiel; melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa; melakukan proses adjudikasi apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses Pemilu; dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu.”

- c. Pasal 467 ayat (1), menyatakan bahwa “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU kabupaten/Kota.”
 - d. Pasal 468 ayat (1), menyatakan bahwa “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan Sengketa Proses Pemilu.”
2. Menimbang ketentuan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bawaslu Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum sebagai berikut:
- a. Pasal 5 ayat (2) menyatakan bahwa “Bawaslu Provinsi berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang diakibatkan oleh adanya keputusan KPU Provinsi.”
 - b. Pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, melakukan Mediasi, atau melakukan Adjudikasi paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya Permohonan Sengketa Proses Pemilu.”

Menimbang ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan dalam angka 1 dan angka 2 di atas, Bawaslu Provinsi Maluku Utara berwenang memeriksa dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu yang diajukan Pemohon *a quo*.

B. Kedudukan Hukum Pemohon

1. Menimbang ketentuan Pasal 467 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa “Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagaimana

diatur dalam ayat (1) disampaikan oleh Calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu.”

2. Menimbang ketentuan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bawaslu Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagai berikut:
 - a. Pasal 7 ayat (1) huruf b menyatakan bahwa , “Pemohon sengketa proses Pemilu terdiri atas: b. Partai Politik Peserta Pemilu.
 - b. Pasal 7A huruf b menyatakan Pemohon penyelesaian sengketa proses Pemilu yang diajukan oleh Partai Politik calon Peserta Pemilu dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: b. tingkat provinsi diajukan oleh ketua dan sekretaris tingkat provinsi atau sebutan lain.
 - c. Pasal 7B ayat (1) menyatakan Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota yang tidak ditetapkan sebagai daftar calon sementara anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Proses Pemilu yang diwakili oleh partai politik sesuai tingkatannya.
 - d. Pasal 10 ayat (1) menyatakan Pemohon, Termohon, dan/atau pihak terkait dapat didampingi atau diwakili oleh kuasa hukum berdasarkan surat kuasa khusus dalam mengajukan permohonan.
 - e. Pasal 10 ayat (2) menyatakan Pemohon, Termohon, dan/atau pihak terkait dapat didampingi oleh kuasa hukum berdasarkan surat kuasa khusus dalam proses Mediasi.
 - f. Pasal 10 ayat (3) menyatakan Pemohon, Termohon, dan/atau pihak terkait dapat didampingi atau diwakili oleh kuasa hukum

berdasarkan surat kuasa khusus dalam proses Adjudikasi penyelesaian sengketa proses Pemilu.

3. Menimbang, bahwa Pemohon bertindak untuk dan atas nama DPD Partai HANURA Provinsi Maluku Utara dibuktikan dengan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Nomor: SKEP/066/DPP-HANURA/IX/2017 tentang Susunan kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Hati Nurani rakyat Provinsi Maluku Utara masa bhakti 2015-2020.

Menimbang ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan dalam angka 1, angka 2 dan angka 3 di atas, maka Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu kepada Bawaslu Provinsi Maluku Utara.

C. Jangka Waktu Pengajuan Permohonan

1. Menimbang ketentuan Pasal 467 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyatakan bahwa “Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa.”
2. Menimbang ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bawaslu Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu menyatakan “permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan Keputusan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota.
3. Menimbang bahwa obyek sengketa adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor: Nomor:52/PL.01.4-Kpt/82/Prov/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Utara Dalam Pemilihan Umum 2019 tertanggal 20 Agustus 2018.

4. Menimbang bahwa Permohonan penyelesaian sengketa prose Pemilu ini diajukan kepada Bawaslu Provinsi Maluku Utara dengan permohonan bertanggal 21 September 2018 yang diterima oleh Badan Pengawas Pemilu Provinsi Maluku Utara pada tanggal 24 September 2018 dan dinyatakan lengkap pada tanggal 26 September 2018 serta dicatat dalam buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum pada tanggal 26 September 2018 dengan Nomor: 08/PS.Reg/32.00/IX/2018.

Menimbang ketentuan dan uraian yang telah disebutkan dalam angka 1, angka 2, angka 3 dan angka 4 di atas, pengajuan permohonan telah sesuai dengan batas waktu pengajuan permohonan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Adjudikasi akan mempertimbangkan pokok sengketa sebagai berikut:

Menimbang bahwa pada pokoknya Pemohon berkeberatan terhadap obyek sengketa *a quo* sepanjang berkaitan dengan tidak ditetapkannya Pemohon *in casu* Bakal Calon Sementara Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara dari Partai HANURA atas nama Muhammad Asril Ahmad dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Daerah Pemilihan Maluku Utara 3 oleh Termohon.

Menimbang bahwa terhadap keberatan Pemohon, Termohon pada pokoknya mendalilkan bahwa tidak ditetapkannya Bakal Calon Sementara Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara dari Partai HANURA atas nama Muhammad Asril Ahmad dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Daerah Pemilihan Maluku Utara dilaksanakan berdasarkan masukan atau tanggapan dari masyarakat yang pada pokoknya menjelaskan bahwa Pemohon *in casu* Muhammad Asril Ahmad berstatus sebagai mantan terpidana korupsi, yang kemudian ditindaklanjuti dengan penyampaian permintaan klarifikasi kepada Pemohon (**vide Bukti T-2**) dan juga

kepada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate (**vide Bukti T-3**).

Menimbang bahwa selain alasan tersebut di atas, Termohon juga pada pokoknya mendalilkan bahwa tidak ditetapkannya Bakal Calon Sementara Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara dari Partai HANURA atas nama Muhammad Asril Ahmad dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Daerah Pemilihan Maluku Utara dilaksanakan berdasarkan fakta bahwa Pemohon pada tahapan perbaikan dokumen syarat calon tanggal 22 – 31 Juli 2018, Pemohon tidak memasukkan dokumen syarat wajib saudara Muhammad Asril Ahmad baik keterangan dari Lembaga Pemasyarakatan, Keterangan dari Pengadilan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan adalah mantan terpidana, dan Keterangan Pimpinan Redaksi Media Cetak yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah mengumumkan ke publik status mantan terpidana kepada Termohon (**Vide Bukti T-8**)

Menimbang bahwa Majelis Adjudikasi dalam hal menyelesaikan sengketa proses Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Tahun 2019, mempertimbangkan peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi Mahkamah Agung yang di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; dan
3. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 46 P/HUM/2018.

Menimbang bahwa berkaitan dengan persyaratan Bakal Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, Majelis Adjudikasi memandang perlu untuk mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bahwa persyaratan Bakal Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 merupakan persyaratan yang wajib dipenuhi oleh pribadi Bakal Calon yang hendak didaftarkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu masing-masing;

2. Bahwa ketentuan Pasal 240 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengatur mengenai persyaratan Bakal Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang diantaranya adalah sebagai berikut:
- a. telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d. dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia;
 - e. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat;
 - f. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - g. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;
 - h. sehat jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
 - i. terdaftar sebagai pemilih;
 - j. bersedia bekerja penuh waktu;
 - k. mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;
 - l. bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara

- serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
 - n. menjadi anggota Partai Politik Peserta Pemilu;
 - o. dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan; dan
 - p. dicalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan.

Menimbang bahwa berkaitan dengan persyaratan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Adjudikasi juga, memandang perlu untuk mempertimbangkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 46 P/HUM/2018 tertanggal 13 September 2018 yang pada amar putusannya mengadili, Menyatakan Pasal 4 ayat (3), Pasal 11 ayat (1) huruf d, dan Lampiran Model B.3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tanggal 2 Juli 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 834) sepanjang frasa “mantan terpidana korupsi” bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juncto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak berlaku umum.

Menimbang bahwa terkait keputusan dan atau tindakan Pejabat Pemerintahan, yang dalam hal ini termasuk pula Termohon dalam perkara *a quo*, Majelis Adjudikasi memandang perlu untuk mempertimbangkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) yang menentukan: “Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam

menggunakan Wewenang wajib berdasarkan: a. peraturan perundang-undangan; dan b. AUPB,” dan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menentukan:

- (1) Setiap Keputusan dan/atau Tindakan wajib berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB.
- (2) Peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar Kewenangan; dan
 - b. peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.

Menimbang bahwa Majelis Adjudikasi memandang perlu untuk mempertimbangkan fakta-fakta persidangan berikut ini:

1. Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2018 terdapat tanggapan masyarakat yang diberikan kepada Termohon mengenai status mantan terpidana korupsi saudara Muhammad Asril Ahmad yang telah ditetapkan dalam Daftar Calon Sementara (DCS) oleh Termohon.
2. Bahwa berdasarkan tanggapan masyarakat tersebut Termohon melalui surat Nomor: 96/PL.01.1-SD/82/Prov/VIII/2018, Perihal: Permintaan Klarifikasi, ditujukan kepada: Ketua DPD Partai HANURA Provinsi Maluku Utara tertanggal 28 Agustus 2018, menyampaikan permintaan klarifikasi kepada Pemohon atas status saudara Muhammad Asril Ahmad (**Vide Bukti T-2**). Selanjutnya, berdasarkan surat permintaan klarifikasi dari Termohon, Pemohon membalas surat Termohon tersebut melalui surat Nomor. 089/HANURA-DPD/MU/XIII/2018 Perihal: Klarifikasi, ditujukan kepada Ketua KPU Provinsi Maluku Utara tertanggal 29 Agustus 2018 (**Vide Bukti T-3**);
3. Bahwa Termohon selain meminta klarifikasi kepada Pemohon, Termohon juga meminta klarifikasi kepada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Ternate melalui surat Nomor 98/PL-01.1-SD/82/Prov/VIII/2018, perihal: Permohonan Klarifikasi/Penjelasan, ditujukan

kepada Ketua Pengadilan Negeri Ternate, tertanggal 28 Agustus 2018 (**Vide Bukti T-4**).

4. Bahwa berdasarkan surat klarifikasi dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor. W28-U2/1822/HK.07/VII/2018 yang menyatakan bahwa saudara Muhammad Asril Ahmad merupakan mantan terpidana, Termohon menyampaikan surat kepada Pemohon Nomor. 100/PL.01.1-SD/82/Prov/IX/2018, Perihal: Klarifikasi Tanggapan Masyarakat, ditujukan kepada Ketua DPD Partai Hanura Provinsi Maluku Utara, tertanggal 01 September 2018, yang pada pokoknya isi surat tersebut bahwa saudara Muhammad Asril Ahmad tidak memenuhi syarat sehingga diberikan kesempatan kepada Pemohon untuk mengajukan calon pengganti dengan ketentuan waktu paling lama 7 (tujuh) hari (**Vide Bukti T-6**).

Menimbang terhadap fakta-fakta persidangan sebagaimana disebutkan di atas, Majelis Adjudikasi menilai dan berpendapat bahwa keseluruhan tindakan administrasi pemilihan yang dilakukan Termohon yang secara kronologis berupa:

1. Permintaan Klarifikasi, ditujukan kepada: Ketua DPD Partai HANURA Provinsi Maluku Utara tertanggal 28 Agustus 2018, menyampaikan permintaan klarifikasi kepada Pemohon atas status saudara Muhammad Asril Ahmad (**Vide Bukti T-2**).
2. Permintaan klarifikasi kepada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Ternate melalui surat Nomor 98/PL-01.1-SD/82/Prov/VIII/2018, perihal: Permohonan Klarifikasi/Penjelasan, ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Ternate, tertanggal 28 Agustus 2018 (**Vide Bukti T-4**).
3. Permintaan Pengajuan Calon Pengganti melalui surat kepada Pemohon Nomor. 100/PL.01.1-SD/82/Prov/IX/2018, Perihal: Klarifikasi Tanggapan Masyarakat, ditujukan kepada Ketua DPD Partai Hanura Provinsi Maluku Utara, tertanggal 01 September 2018 (**Vide Bukti T-6**).

4. Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Utara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 20 September 2018 (**Vide Bukti P-9 dan Bukti T-9**).

Dilaksanakan berdasarkan suasana kebatinan dan pengaturan dalam Pasal 4 ayat (3), Pasal 11 ayat (1) huruf d, dan Lampiran Model B.3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tanggal 2 Juli 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang pada tanggal 13 September 2018 oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia telah dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan tidak berlaku umum melalui Putusan Nomor 46 P/HUM/2018.

Menimbang bahwa secara khusus, terhadap perbuatan Termohon melalui Keputusan KPU Provinsi Maluku Utara Nomor 52/PL.01.4-Kpt/82/Prov/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Utara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 20 September 2018, 7 (tujuh) hari setelah adanya Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 46 P/HUM/2018, sebagai sebuah rangkaian proses tindakan pejabat pemerintahan yang utuh, tidak berpedoman pada Status Pasal 4 ayat (3), Pasal 11 ayat (1) huruf d, dan Lampiran Model B.3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang pada tanggal 13 September 2018 oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia telah dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan tidak berlaku umum melalui Putusan Nomor 46 P/HUM/2018.

Menimbang bahwa oleh karena demikian, Majelis Adjudikasi menilai bahwa perbuatan Termohon terkait obyek perkara *a quo* tidak mempertimbangkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dan tidak mempertimbangkan Status Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tanggal 2 Juli 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, sehingga dalil-dalil Jawaban Termohon tidak relevan dan perlu dikesampingkan.

KESIMPULAN

Bahwa berdasarkan pokok-pokok pertimbangan di atas, Majelis Adjudikasi menilai dan berkesimpulan:

- a. Bawaslu Maluku Utara berwenang menerima dan memeriksa pokok permohonan *a quo*;
- b. Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan *a quo*;
- c. Permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk dikabulkan sebagian;
- d. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor: 52/PL.01.4-Kpt/82/Prov/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Utara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, sepanjang berkaitan dengan penetapan tidak memenuhi syarat Pemohon in casu Bakal Calon Sementara Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara dari Partai HANURA atas nama Muhammad Asril Ahmad dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Daerah Pemilihan Maluku Utara 3 Cacat hukum (*legal defect*).
- e. Tindakan Termohon dalam obyek perkara *a quo* merugikan keterpenuhan hak politik Pemohon in casu Bakal Calon Sementara Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Daerah Pemilihan Maluku Utara 3 atas nama Muhammad Asril Ahmad yang dilindungi oleh Peraturan Perundang-Undangan, juga berkonsekuensi yuridis terhadap keterpenuhan aspek tata cara atau prosedural proses pendaftaran Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara pada Pemilu Tahun 2019, sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- f. Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Adjudikasi berpendapat cukup beralasan hukum untuk mengabulkan sebagian permohonan Pemohon in casu Bakal Calon

Sementara Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara dari Partai HANURA atas nama Muhammad Asril Ahmad dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Daerah Pemilihan Maluku Utara 3 dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Daerah Pemilihan (Dapil) Maluku Utara 3 (tiga).

Mengingat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bawaslu Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;

MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor: 52/PL.01.4-Kpt/82/Prov/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Utara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, sepanjang berkaitan dengan penetapan tidak memenuhi syarat Pemohon *in casu* Bakal Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara dari Partai HANURA atas nama Muhammad Asril Ahmad dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Daerah Pemilihan Maluku Utara 3;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyerahkan kekurangan persyaratan kepada Termohon sebagaimana dimaksud dalam obyek perkara *a quo* paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan ini dibacakan;
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara untuk menerima kekurangan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam obyek perkara *a quo*;
5. Menolak Permohonan Pemohon untuk selebihnya;
6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara untuk melaksanakan Putusan ini sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan paling lambat 3 (tiga) hari sejak dibacakan.

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Provinsi Maluku Utara oleh 1). Muksin Amrin, S.H., M.H., 2). Aslan Hasan, S.H., M.H., 3). Hj. Masita Nawawi Gani, S.H., 4). Dr. Fahrul Abdul Muid, M.A., 5). Ikbal Ali, S.P., masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Maluku Utara dan diucapkan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 8 bulan Oktober Tahun 2018 oleh 1). Muksin Amrin, S.H., M.H., 2). Aslan Hasan, S.H., M.H., 3). Dr. Fahrul Abdul Muid, M.A., masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Majelis Adjudikasi dan dibantu oleh Irwanto Djurumudi, S.H., sebagai sekretaris yang disaksikan oleh Pemohon dan Termohon.

BAWASLU PROVINSI MALUKU UTARA

Muksin Amrin, S.H., M.H. Aslan Hasan, S.H., M.H. Hj. Masita Nawawi Gani, S.H.

Dr. Fahrul Abdul Muid, M.A.

Ikbal Ali, S.P

Sekretaris

Irwanto Djurumudi, S.H.